

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Masyarakat banyak mengartikan hibah sebagai pemberian atau hadiah yang memiliki fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat baik diberikan secara perseorangan ataupun secara kekeluargaan. Dengan demikian hibah bisa juga diberikan terhadap perseorangan yang bertujuan terhadap asas suka rela, mengingat hibah sebagai fungsi sosial maka masyarakat dapat memberikan kepada siapa saja tanpa mengenal siapapun baik keluarga, masyarakat ataupun agama, dan golongan, maka hibah dapat dijadikan solusi untuk memecahkan problem hukum waris.

Waris Islam apabila diterapkan sesuai dengan ketentuan kitab fiqih klasik masih menyisakan berbagai masalah apabila dihadapkan dengan realita sosial masyarakat Indonesia. *Pertama*, ahli waris non muslim tidak menjadi ahli waris dari pewaris muslim sehingga tidak akan mendapat harta warisan. *Kedua*, masyarakat Indonesia ada kecendrungan tidak ingin membedakan hak waris anak laki laki dengan hak waris perempuan. *Ketiga*, anak angkat dan orang tua angkat tidak saling mewarisi karena tidak memiliki hubungan kekerabatan.¹

Hal ini sering terjadi dalam praktek hibah melalui waris, salah satunya ialah keinginan pemberi hibah (*wahib*) untuk memberikan hartanya kepada penerima hibah dalam jumlah yang diinginkan untuk menghindari ketentuan

¹Deden ibin, “Hibah,Fungsi Dan Korelasinya Dengan Kewarisan”, dikutip dari <http://www.eramuslim.com>. (Di unduh pada tanggal 27 april 2014)

hukum lain yang membatasi jumlah harta yang boleh diterima oleh penerima hibah. Contoh konkrit dari kasus seperti ini, adalah tentang kebiasaan masyarakat di Desa Soket Laok Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan yang memberi hibah untuk anak-anak mereka dengan menyamaratakan bagian atau porsi antara anak laki-laki dengan anak perempuan, untuk menghindari secara implisit hukum kewarisan Islam (*faraid*) yang menentukan porsi anak laki-laki dan perempuan secara berbeda. Yaitu, anak laki-laki mendapat porsi dua kali dari porsi anak perempuan yang sering dipopulerkan dengan istilah dua banding satu.

Hal ini sesuai dengan Al-Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 11, yaitu artinya sebagai berikut:

Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat

*yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*²

Penghindaran melalui hibah dengan tujuan agar ahli waris mendapatkan pembagian harta waris secara merata telah banyak terjadi di masyarakat khususnya di daerah Madura. Praktek hibah seperti ini merupakan penyimpangan tidak langsung dari ketentuan Al-Qur'an. Memang benar melakukan hibah juga merupakan ajaran agama Islam tetapi, melakukan hibah dengan demikian itu belum tentu benar menurut ajaran agama Islam, atau hal tersebut merupakan penghindaran (*hilah*).

Persoalan kemudian muncul dikalangan masyarakat dalam kasus mengenai praktek hibah waris dengan membagikan hartanya kepada anak-anaknya dengan porsi atau bagian yang sama rata tanpa memandang jenis kelamin yaitu yang terjadi pada masyarakat di Desa Soket Laok Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan. Kebiasaan masyarakat di Desa ini yang menghibahkan harta kepada anaknya setelah anak mereka sudah dewasa dan bahkan sudah berkeluarga. Masyarakat tersebut yang menyatakan bahwasanya adanya ketidakadilan apabila membagi hartanya dengan jalan satu banding dua dan sulitnya menghitung bagian ahli warisnya.

Berdasarkan deskripsi permasalahan tersebut di atas, bahwa tindakan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Soket Laok Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan terhadap pelaksanaan waris melalui hibah dan lebih memilih jalan hibah. Hal ini membuat tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan secara mendalam

² Al-Qur'an surah An-Nisa' 4:11

mengenai permasalahan tersebut. Berkaitan dengan hal itu, penulisan skripsi ini mengangkat sebuah judul “*Pewarisan Melalui Hibah di Desa Soket Laok Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan*”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan pewarisan melalui hibah di Desa Soket Laok Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan?
2. Bagaimana konsekuensi hukum atas pelaksanaan pewarisan melalui hibah di Desa Soket Laok Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan menurut hukum Islam?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diuraikan tujuan penulisan adalah sebagai berikut:

- a. Memperoleh kejelasan pewarisan melalui hibah di Desa Soket Laok Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan.
- b. Memperoleh kejelasan terhadap konsekuensi hukum atas pewarisan melalui hibah di Desa Soket Laok Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan menurut hukum Islam

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya hasil penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat dalam hal-hal sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Dapat memperkaya ilmu pengetahuan tentang kajian hukum Islam, khususnya mengenai hal tentang penerapan waris melalui hibah dalam praktek pewarisan melalui hibah berdasarkan tinjauan hukum Islam dan dapat digunakan sebagai dasar penyusunan untuk penelitian selanjutnya yang mempunyai relevansi dengan skripsi ini.
- 2) Dapat digunakan sebagai media dalam mengembangkan potensi dan sumber daya dalam bidang penelitian, memperdalam wawasan yang ada korelasinya dengan hukum kewarisan, hibah dan penerapan waris.

b. Manfaat Praktis

Skripsi ini diharapkan memberi manfaat praktis yaitu :

- 1) Memberikan motivasi kepada peneliti selanjutnya untuk mengupas lebih mendalam permasalahan hukum Islam khususnya yang terkait dengan pewarisan melalui hibah
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi penelitian selanjutnya yang terkait dengan topik penulisan ini.

1.5 Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum sosiologis yaitu mempunyai objek kajian mengenai perilaku masyarakat. Masyarakat yang dikaji adalah perilaku yang timbul akibat berinteraksi

dengan sistem norma yang ada.³ Dengan demikian objek yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah perilaku masyarakat disesuaikan dengan norma yang ada, di mana interaksi tersebut muncul sebagai bentuk reaksi masyarakat terhadap penerapan suatu peraturan yang positif

a. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, dimana data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang teliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁴ Oleh karena itu, penelitian ini dapat memperoleh data yang kongkrit dan deskriptif tentang keterangan waris melalui hibah pewarisan melalui hibah yang merupakan cara alternatif bagi masyarakat setempat dalam memberikan harta waris terhadap anak cucunya.

b. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi dari pada penelitian ini yaitu di Desa Soket Laok Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan. Pemilihan lokasi ini didasarkan atas pertimbangan bahwa di Desa Soket Laok Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan sering terjadi praktek tersebut

c. Informan kunci

Informan kunci dalam penelitian ini terdiri atas :

- 1) Tokoh Agama Di Desa Soket Laok Kecamatan Tragah
Kabupaten Bangkalan

³ Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normative Dan Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010) hlm. 51

⁴*Ibid.* hlm. 192.

- 2) Kepala Desa Soket Laok Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan
- 3) Tokoh Masyarakat Di Desa Soket Laok Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan
- 4) Orang yang melakukan pewarisan melalui hibah Di Desa Soket Laok Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan

d. Jenis Data dan Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan sebagai bahan rujukan pencarian data, yaitu berupa dua hal :

1) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung berdasarkan keterangan maupun penjelasan yang didapat langsung dari lokasi penelitian⁵. Data ini diperoleh langsung dari lokasi penelitian dan penjelasan informan kunci.

2) Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya.⁶ Data sekunder ini diantaranya buku, jurnal, kitab fiqih, skripsi, dan internet yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam permasalahan ini.

Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan atas sumber hukum Islam dan sumber hukum peraturan perundang undangan. Sumber hukum peraturan perundang-undangan berupa

⁵Mukti fajar. *Op. Cit.* hlm 192

⁶*Ibid*, hlm 156

Hukum waris Islam dan Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam sedangkan Sumber hukum Islam yaitu Al-Qura'an dan Al-Hadist.

e. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan penelitian empiris, maka dalam penelitian ini, penyusunan menggunakan metode pengumpulan data :

1) Wawancara (*interview*)

Merupakan metode untuk mendapatkan keterangan dan data dari individu-individu tertentu untuk keperluan informasi, dan untuk mendapatkan keterangan pribadi, pendirian dan pandangan diri dari individu yang diwawancara, untuk keperluan komparatif.⁷ Metode ini digunakan untuk memperoleh data atau keterangan secara langsung baik dari responden (pelaku) ataupun informan. Adapun tata cara dalam wawancara terdiri atas :

a) Wawancara terstruktur

Yaitu suatu wawancara wawancara yang di sertai dengan suatu daftar pertanyaan yang disusun sebelumnya, yang dilakukan kepada Kepala Desa Soket Laok Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan.

⁷Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, Cet. VIII, 1989), hlm. 130

b) Wawancara tidak terstruktur

Yaitu wawancara yang dilakukan kepada tokoh masyarakat dan tokoh agama Desa Soket Laok Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan.

2) Studi pustaka

Studi pustaka merupakan kegiatan mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri buku-buku atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan.⁸ Studi pustaka dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder penelitian ini.

f. Metode pengolahan data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap pakai untuk dianalisis.⁹ Pengolahan data merupakan sebuah kegiatan dimana tujuannya untuk merapikan data yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian di lapangan. Sedangkan pengolahan data yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :

- 1) Editing yaitu dalam lingkup upaya merapikan jawaban responden guna memudahkan pengolahan data selanjutnya
- 2) Koding yaitu pemberian kode atau tanda tertentu pada jawaban responden.
- 3) Tabulasi yaitu membuat tabel atas data yang diperoleh.¹⁰

⁸ Syamsuddin, *Operasional Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), Hlm. 101

⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), Hlm. 72

¹⁰ *Ibid.* 72

g. Analisis Data

Deskriptif verikatif merupakan menguraikan atau menggambarkan data-data hasil penelitian mengenai pelaksanaan pembagian hibah waris di Desa Soket Laok Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan, yang kemudian dilanjutkan dengan menganalisis secara mendalam yang bertujuan untuk memeriksa, menguji, serta membuktikan mengenai hibah waris tersebut dengan menggunakan dasar hukum Islam.¹¹

Pola pikir induktif, penarikan kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang besirat khusus kepada pernyataan pernyataan yang bersifat umum tentang permasalahan pelaksanaan hibah warisd di Desa Soket Laok Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan. Dimulai dari pengertian hibah dan waris dalam tinjauan hukum islam yang bersifat khusus sampai pada hasil analisis hukum islam yang bersifat umum dalam permasalahan tersebut.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Uraian yang terdapat dalam skripsi ini akan disusun dalam empat bab, yang mana antara bab satu sampai dengan bab terakhir merupakan uraian yang berkesinambungan. Adapun urutannya adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini akan menguraikan sekaligus menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan pertanggungjawaban sistematika.

¹¹ Koetjaningrat. *Op. Cit.* Hlm.117

BAB II : KAJIAN TEORI

Pada bab kedua ini akan menguraikan sekaligus menjelaskan tentang Pengertian Waris, Hukum Waris BW, Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam, Pengertian Hibah, Macam-Macam Hibah, Dasar Hukum Hibah, Rukun Dan Syarat Hibah, Waktu Berpindahnya Hak Hibah, Pengertian Hilah Dalam Waris Melalui Hibah, dan Macam-Macam Waris Melalui Hibah.

BAB III : PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang lokasi penelitian di Desa Soket Laok Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan, khususnya tentang waris melalui hibah di Desa Soket Laok Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan dan konsekuensi hukum atas waris melalui hibah di Desa Soket Laok Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan menurut hukum Islam

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran keseluruhan yang diuraikan, kesimpulan adalah jawaban singkat dari uraian pembahasan, sedangkan saran merupakan rekomendasi dari penulis terhadap kendala-kendala yang muncul terkait dengan topik yang dikaji.